

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1957 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTRIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rkayat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VI KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I (Pengeluaran)

6.1 Kementerian dan pengeluaran umum	100 000 000
6.1A Missi Militer Belanda	2 700 000
6.1B Demobilisan Pelajar	30 800 000
6.IC Corps Cadangan Nasional (CTN)	116 130 000
6.2 Pengeluaran Angkatan Darat	2 243 370 000

6.3 Pengeluaran...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6.3	Pengeluaran Angkatan Laut	236 500 000
6.4	Pengeluaran Angkatan Udara	270 500 000
6.5	Pengeluaran tak tersangka	Memori
		=========
	Jumlah	3 000 000 000
	(Tiga milyard rupiah).	

BAB II (Penerimaan)

- 6.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 6.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 6.1.1.1 Pembayaran kembali persekot.
 - 2 Penjualan majalah dan lain-lain penerbitan.
 - 3 Penerimaan dari potongan sewa rumah.
 - 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan (6.1.2.12).
 - 5 Penerimaan dari potongan gaji anggota yang berdiam di hotel/mess.
- 6.1.1.6 Penerimaan ganti kerugian.
 - 7 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
 - 8 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan dinas.
 - 9 Penerimaan umum lain-lain.



- 3 -

- 6.1.2 Penerimaan khusus.
- 6.1.2.1 Penerimaan dari perusahaan rumah penjara tentara.
 - 2 Penerimaan dari KHDP.
 - 3 Penerimaan Atase Militer di Luar Negeri.
- 6.1A MISSI MILITER BELANDA.
- 6.1A.1 Penerimaan Missi Militer Belanda.
- 6.1A.1.1 Penerimaan ganti kerugian
 - 2 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan (6.1A.4.13) dan 6.1A.7.13).
 - 3 Penerimaan lain-lainnya.
- 6.1C CORPS CADANGAN NASIONAL.
- 6.1C.1 Penerimaan untuk CTN.
- 6.1C.1.1 Penerimaan pengembalian persekot.
 - 2 Penjualan barang yang tidak digunakan lagi.
 - 3 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran kesejahteraan.
 - 4 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
 - 5 Penerimaan lain-lain.
 - 6 Penerimaan berhubung dengan pemberian pinjaman uang kepada anggota CTN.



- 4 -

6.2 ANGKATAN DARAT.

- 6.2.1 Penerimaan umum.
- 6.2.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 6.2.1.2 Penerimaan dari potongan gaji anggota-anggota yang berdiam di hotel/mess.
 - 3 Penerimaan ganti kerugian.
 - 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran 6.2.2.14.
 - 5 Penerimaan penjualan majalah, pedoman-pedoman dan sebagainya.
 - 6 Penerimaan dari perusahaan rumah penjara militer.
- 6.2.2 Penerimaan Dinas Topografi.
- 6.2.2.1 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos pekerjaan topografi untuk pihak ketiga (ump. P.3 THI).
 - 2 Penerimaan lain-lain Dinas Topografi.
- 6.2.3 Penerimaan Dinas Peralatan.
- 6.2.3.1 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
- 6.2.3.2 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos pekerjaan DTT untuk pihak ketiga.
 - 3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian mobil dinas oleh anggota Angkatan Darat.



- 5 -

- 6.2.4 Penerimaan Pabrik Senjata dan Mesiu.
- 6.2.4.1 Penjualan barang-barang Pabrik Senjata Mesiu.
 - 2 Penerimaan penggantian ongkos pekerjaan Pabrik Senjata Mesiu untuk pihak ketiga.
- 6.2.5 Penerimaan Dinas Perbekalan.
- 6.2.5.1 Penjualan barang-barang perbekalan.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan penerimaan pemakaian barangbarang perbekalan.
- 6.2.6 Penerimaan Jawatan Kesehatan.
- 6.2.6.1 Penerimaan berhubung dengan pemberian obat-obatan dan lainlain barang Jawatan Kesehatan.
 - 2 Penerimaan penggantian ongkos perawatan dokter.
 - 3 Penerimaan lain-lain Jawatan Kesehatan.
- 6.2.7 Penerimaan Genie.
- 6.2.7.1 Penjualan barang-barang Genie yang tidak berguna lagi.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan pemakaian materiaal Genie.
 - 3 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos pekerjaan Genie untuk pihak ketiga.
 - 4 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.
- 6.2.8 Penerimaan Dinas Angkutan.
- 6.2.8.1 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos angkutan yang diselenggarakan oleh Dinas Angkutan untuk pihak ketiga.
 - 2 Penjualan alat-alat Angkutan yang sudah tidak digunakan lagi.
- 6.2.9 Penerimaan Dinas Kesejahteraan.



6.2.9.1 Pengambilan modal Dinas Kesejahteraan.

- 2 Penjualan barang-barang ransum.
- 3 Penjualan barang-barang inventaris Jakad yang tidak dipakai lagi.

6.3 ANGKATAN LAUT.

- 6.3.1 Penerimaan umum.
- 6.3.1.1 Pembayaran kembali persekot.
 - 2 Penerimaan dari potongan gaji anggota-anggota yang berdiam di hotel/mess.
 - 3 Penerimaan ganti kerugian.
 - 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai.
 - 5 Penerimaan penjualan majalah, pedoman-pedoman dan sebagainya.
 - 6 Penerimaan berhubung dengan perawatan dokter.
- 6.3.1.7 Penerimaan lain-lain untuk Angkatan Laut.
- 6.3.2 Dinas Hydrografi.
- 6.3.2.1 Penerimaan berhubung dengan perkabaran, pengumuman dan sebagainya.
- 6.3.3 Materieel Angkatan Laut.
- 6.3.3.1 Penerimaan dari penjualan alat-alat dan sebagainya.
 - 2 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).



- 7 -

- 6.3.4 Perbekalan Angkatan Laut.
- 6.3.4.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang perbekalan dan sebagainya.
- 6.3.5 Kesehatan Angkatan Laut.
- 6.3.5.1 Penerimaan dari Scheikundig Laboratorium.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan pemberian obat-obat dan barangbarang lain dari Kesehatan Angkatan Laut.
- 6.3.6 Bangun Angkatan Laut.
- 6.3.6.1 Penjualan barang-barang dari gudang.
 - 2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Bangunan Angkatan Laut untuk pihak ketiga.
 - 3 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.
- 6.3.7 Pengangkutan Angkatan Laut.
- 6.3.7.1 Penerimaan dari pengangkutan orang dan barang.
- 6.3.8 Kesejahteraan Angkatan Laut.
- 6.3.8.1 Penjualan ransum dan kantin.
 - 2 Penerimaan dari penjualan barang-barang lain.
- 6.4 ANGKATAN UDARA.
- 6.4.1 Penerimaan umum.
- 6.4.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - 2 Penerimaan dari potongan gaji anggota-anggota yang berdiam di hotel/mess.



- 8 -

- 3 Penerimaan ganti kerugian.
- 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai.
- 5 Penerimaan penjualan majalah, pedoman-pedoman dan sebagainya.
- 6 Penerimaan berhubung dengan perawatan dokter.
- 7 Penerimaan lain-lain untuk Angkatan-Udara.
- 6.4.2 Peralatan Angkatan Udara.
- 6A.2.1 Penjualan barang-barang dari peralatan Angkatan Udara (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
- 6.4.3 Perbekalan Angkatan Udara.
- 6.4.3.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang perbekalan.
- 6.4.4 Kesehatan Angkatan Udara.
- 6.4.4.1 Penerimaan dari Scheikundig Laboratorium.
 - 2 Penjualan obat-obat dan barang-barang lain dari Kesehatan Angkatan Udara.
- 6.4.5 Genie Angkatan Udara.
- 6.4.5.1 Penjualan barang-barang dari gudang Genie
 - 2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Genie Angkatan Udara untuk pihak ketiga.
 - 3 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.



- 9 -

- 6.4.6 Pengangkutan Angkatan Udara.
- 6.4.6.1 Penerimaan dari pengangkutan orang dan barang.
- 6.4.7 Kesejahteraan Angkatan Udara.
- 6.4.7.1 Penjualan barang-barang ransum dan kantin.
 - 2 Penerimaan dari penjualan barang-barang lain.
- 6.5 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 6.5.1 Penerimaan lain-lain.
- 6.5.1.1 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diudangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman

ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Pertahanan,

ttd

JUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 114 TAHUN 1957